

Urgensi Jaksa Progresif Dalam Penanganan Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Diandra Aurelia Hidayah Siregar¹, R. Rahaditya²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

¹diandra.205200039@stu.untar.ac.id, ²rahaditya@fh.untar.ac.id

ABSTRACT: *As a country of law, Indonesia has laws and regulations aimed at regulating the life of the nation and state in Indonesia. One of them is reflected in the provisions of the Law on the Eradication of Corruption as a form of action and effort in enforcing and handling corruption that is increasingly in Indonesia. This journal article focuses on progressive law enforcement which is expected to be maximally and optimally carried out by the prosecutor's office. This is considering that law enforcement is closely related to the structure, substance and culture of the law. This journal article is a type of normative juridical research that is focused on understanding and analyzing related laws and regulations and is corroborated through journals, books and other legal writing works that intersect with the title of the article. Later this article is expected to be able to provide an answer to the form of reform as part of the prosecutor's office progressiveness in handling the problem of corruption.*

Keywords: *Corruption, Prosecutor's Office, Progressive Law*

ABSTRAK: Sebagai negara hukum, maka Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satunya tercerminkan melalui ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk tindakan dan upaya dalam penegakan serta menangani korupsi yang semakin di Indonesia. Artikel jurnal ini berfokus pada penegakan hukum progresif yang diharapkan mampu secara maksimal dan optimal dilakukan oleh Kejaksaan. Hal ini mengingat dalam penegakan hukum yang sangat berkaitan erat dengan struktur, substansial dan budaya hukum. Artikel jurnal ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang difokuskan pada pemahaman dan analisis terhadap peraturan undang-undang terkait dan dikuatkan melalui jurnal, buku dan karya penulisan hukum lain yang beririsan dengan judul artikel. Nantinya artikel ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas bentuk pembaharuan sebagai bagian dari progresifitas Kejaksaan dalam menangani permasalahan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan, Hukum Progresif

PENDAHULUAN

Menurut UUD 1945, negara Indonesia didirikan di atas negara hukum (*rechtstaat*), bukan hanya kekuasaan (*machstaat*). Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap orang memiliki suara yang sama dalam sistem peradilan. Selain itu, kepatuhan terhadap kerangka hukum ini sangat penting. (Hadjon 2007)

Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak, dan apa yang diizinkan semuanya digariskan oleh undang-undang. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menargetkan tidak hanya orang-orang yang dengan sengaja melanggar hukum, tetapi juga kemungkinan tindakan hukum dan alat pemerintah yang digunakan untuk menegakkan hukum. Bentuk sistem kerja hukum ini merupakan salah satu jenis penegakan hukum. (Dirjosisworo 2008).

Pertumbuhan dapat menyebabkan perubahan sosial yang negatif dalam masyarakat selain meningkatkan standar hidup, terutama ketika menyangkut masalah peningkatan aktivitas kriminal yang mengganggu harmoni sosial. Salah satu kejahatan yang sedang disorot saat ini adalah korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio*. Dalam bahasa Belanda, itu disebut *coruptie*; dalam bahasa Prancis, korupsi; dalam bahasa Inggris, korupsi atau korupsi. Kata Indonesia untuk korupsi kemungkinan besar memiliki akar linguistik Belanda. Istilah "korupsi" menggambarkan individu jahat dan korup yang ingin menerima suap dan menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Korupsi adalah perbuatan yang mengerikan (seperti penggelapan, menerima suap, dan sebagainya).

Korupsi adalah kejahatan yang berdampak pada beberapa kepentingan yang sulit diatasi, seperti hak asasi manusia, ideologi negara, moralitas nasional, keuangan negara, dan ekonomi. Ini karena banyak politisi korup siap dicopot dari jabatannya, dan keseriusan kejahatan yang dilakukan tidak membenarkan kerugian yang terkait. Praktik korupsi sulit diekspos karena dilakukan secara diam-diam dan sistematis oleh banyak orang yang menggunakan peralatan canggih.

Korupsi Indonesia terus memburuk setiap tahun. Seperti yang ditunjukkan oleh jumlah kasus dan kerugian negara, tingkat perilaku kriminal yang sistematis, dan sejauh mana korupsi telah berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, korupsi telah menjadi lebih umum di masyarakat.

Jika korupsi telah menjadi hal biasa dan diterima sebagai norma, masyarakat akan berantakan dan tidak mampu mendukung segala bentuk tatanan sosial. Setiap orang di masyarakat hanya akan peduli dengan diri mereka sendiri dan kepentingan mereka sendiri. Tidak akan ada kerja tim atau persahabatan yang tulus.

Argumen teoritis ilmuwan sosial dan fakta empiris dari penelitian yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa konsepsi masyarakat tentang keadilan sosial dan kesetaraan dipengaruhi secara negatif oleh korupsi. Korupsi adalah akar penyebab perbedaan mencolok dalam uang, prestise, kekuasaan, dan karakteristik lain antara kelompok sosial dan individu. (Arief 2001)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi secara resmi dimulai dengan Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang memuat ketentuan hukuman berat bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi namun tidak dinyatakan bersalah khususnya, hukuman mati bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu.

Selain itu, Polisi dan Kejaksaan diminta untuk memberantas korupsi oleh keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, “tidak dapat disangkal bahwa tidak semua tindakan ini berhasil meningkatkan indeks persepsi korupsi (GPI) Indonesia. Dalam jajak pendapat Transparency International Indonesia (TII) 2017, Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 180 negara dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dengan skor 37”. (Kristian Erdianto, 2019).

Skor 37 persis sama dengan tahun 2016. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih terdapat sejumlah kesulitan dan hambatan dalam cara pemberantasan korupsi. Fakta bahwa skor CPI Indonesia tetap tidak berubah menunjukkan hal ini.

Oleh karena itu, sama seperti korupsi dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa, demikian juga langkah-langkah hukum yang tidak biasa diperlukan untuk mencegah dan menghancurkan korupsi. Pemulihan aset korupsi belum dipermudah oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, undang-undang dan peraturan lainnya, atau proses dan sistem yang ada. Didirikan pada tahun 2003, Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) mengatur proses penyitaan (pemulihan) properti yang terkait dengan pelanggaran yang diakui secara internasional.

Korupsi adalah masalah di seluruh dunia dan juga masalah domestik. Aset pemerintah yang korup sering digelapkan dan disembunyikan di pusat keuangan negara-negara makmur, di mana mereka beroperasi sebagai tempat berlindung yang aman untuk aset yang rusak sementara juga terlindung dari hukuman hukum nasional.

Negara-negara yang telah menerima komitmen UNCAC untuk mendukung implementasi undang-undang penyitaan aset yang diatur oleh sistem hukum domestik masing-masing. Penyitaan aset diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi karena memiliki efek jera.

Penulisan jurnal ini nantinya akan berfokus pada bagaimana konsep progresifitas pada perbaikan aparat hukum kejaksaan dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk progresifitas tersebut dapat dan mampu tercerminkan melalui konsep perbaikan struktur, substansi dan budaya hukum. Oleh karena itu, artikel jurnal ini mengangkat judul, **“URGensi JAKSA PROGRESIF DALAM PENANGANAN DAN PENEKAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**.

METODE PENELITIAN

Dalam artian metode dan prosedur yang digunakan secara metodis, konsisten, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, penelitian merupakan analisis metodologis dan proses konstruksi. (Soebani 2009)

Ini menunjukkan bahwa upaya ilmiah didasarkan pada teknik, sistem, dan cara berpikir khusus untuk menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum melalui lensa analitis. Dengan membahas topik hukum secara menyeluruh, seseorang dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena hukum, yang berfungsi sebagai dasar untuk informasi. (Purwati 2020)

Artikel jurnal ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yaitu kajian yang bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menilai ketentuan peraturan perundang-undangan. Esai ini akan berkonsentrasi pada penalaran deskriptif pada topik yang dibahas dalam jurnal hukum melalui tinjauan literatur yang melibatkan membaca buku-buku hukum terkait dan majalah ilmiah. (Amiruddin 2004)

Dokumen hukum utama yang digunakan dalam artikel ini adalah undang-undang dan peraturan yang berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi, seperti KUHP dan

Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, ia memiliki artikel dan buku dari studi penulisan hukum sebelumnya.

Hasil data yang didapatkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan menggunakan pendekatan analisis dan pendekatan kasus untuk mampu menghasilkan artikel jurnal yang memiliki substansial isi yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi secara resmi dimulai dengan Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang memuat ketentuan hukuman berat bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi namun tidak dinyatakan bersalah khususnya, hukuman mati bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu.

Selain itu, “Polisi dan Kejaksaan diminta untuk memberantas korupsi oleh keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, tidak dapat disangkal bahwa tidak semua tindakan ini berhasil meningkatkan indeks persepsi korupsi (GPI) Indonesia. Dalam jajak pendapat Transparency International Indonesia (TII) 2017, Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 180 negara dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dengan skor 37”. (Erdianto 2021)

Skor 37 persis sama dengan tahun 2016. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih terdapat sejumlah kesulitan dan hambatan dalam cara pemberantasan korupsi. Fakta bahwa skor CPI Indonesia tetap tidak berubah menunjukkan hal ini.

Oleh karena itu, sama seperti korupsi dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa, demikian juga langkah-langkah hukum yang tidak biasa diperlukan untuk mencegah dan menghancurkan korupsi. Pemulihan aset korupsi belum dipermudah oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, undang-undang dan peraturan lainnya, atau proses dan sistem yang ada. Didirikan pada tahun 2003, Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) mengatur proses penyitaan (pemulihan) properti yang terkait dengan pelanggaran yang diakui secara internasional.

Korupsi adalah masalah di seluruh dunia dan juga masalah domestik. Aset pemerintah yang korup sering digelapkan dan disembunyikan di pusat keuangan negara-negara makmur,

di mana mereka beroperasi sebagai tempat berlindung yang aman untuk aset yang rusak sementara juga terlindung dari hukuman hukum nasional.

Selain menjadi isu domestik, korupsi juga menjadi isu global. Sering kali, aset pemerintah yang korup dilarikan dan disembunyikan di pusat keuangan negara-negara kaya, yang dilindungi dari tindakan hukum oleh sistem hukum nasional, berfungsi sebagai repositori untuk aset yang rusak.

Salah satu bentuk Progresifitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kejaksaan adalah dengan menekan kasus korupsi melalui perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi, hal ini sebagai bentuk perbaikan pada substansial dan struktur hukum. Negara-negara yang telah meratifikasi janji UNCAC untuk mendukung adopsi undang-undang penyitaan aset yang berada di bawah kerangka hukum nasional mereka sendiri. Karena penyitaan aset memiliki efek jera, hal itu diantisipasi untuk digunakan secara efektif untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. (Ibrahim 2009)

Ketentuan mengenai proses penyitaan harta kekayaan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat (a) UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "Penyitaan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, serta harga barang sebagai pengganti barang tersebut." (UU Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 Huruf A).

Menurut pasal tersebut, “ dalam upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan, perampasan aset telah dikendalikan dan digunakan sebagai hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan termasuk korupsi. Menurut Pasal 38 ayat 5 KUHP, perampasan aset bukan hanya tindak pidana; Ini juga dapat digunakan terhadap terdakwa yang meninggal sebelum putusan diberikan jika bukti yang cukup tentang keterlibatan terdakwa dalam tindakan korupsi diperoleh. Dalam kasus seperti itu, hakim akan memutuskan apakah akan menyita barang-barang yang sebelumnya disita atas permintaan jaksa penuntut umum”. (ParagrPasal 38 ayat (5) UU Tipikor).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), hukum positif Indonesia sebagai undang-undang yang telah dibentuk dan mengikat

(ius constitutum), memuat kebijakan hukum pidana yang mengatur kepemilikan harta benda oleh mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. (Soekanto 2004)

Kebijakan hukum pidana yang memandu pembuatan kebijakan pada dasarnya menyatakan bahwa kepemilikan aset individu yang korup dapat dikendalikan oleh hukum pidana, yang memerlukan putusan pengadilan pidana, atau hukum perdata, yang melibatkan tuntutan hukum perdata (proses perdata).

Pengetahuan tentang hukum privasi data didasarkan pada Paragraf 32, Pasal 1 TIPIKOR. Bahkan, “Penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Kejaksaan Negeri untuk gugatan perdata atau diajukan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam hal penyidik menemukan dan meyakini bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak memuat bukti yang cukup, sementara ada kerugian nyata dari keuangan negara”. “Pembebasan dalam perkara korupsi tidak menghilangkan hak untuk menuntut ganti rugi terhadap keuangan negara,” menurut ayat (2) undang-undang *a quo*.

Sejak 2012, artikel akademik telah disiapkan dengan tujuan mengumumkan persyaratan hukum yang melibatkan penyitaan aset. Penerapan RUU Perampasan Aset untuk meningkatkan hasil kesehatan sangat inventif. Bersama-sama, tiga (3) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana ini menunjukkan hal ini. (Arief 2001)

Untuk lebih tepatnya, pertama, orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah subjek hukum sebagai pelaku dan penerima manfaat dari hasil kejahatan. Kedua, sistem peradilan perdata berfungsi sebagai sistem hukum untuk tindak pidana yang digunakan. Ketiga, putusan pengadilan kebal dari hukuman pidana yang sama yang berlaku untuk pelanggar lain.

Kesepakatan bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme dan sistem penyitaan aset kriminal yang berlaku saat ini belum mampu mendorong upaya penegakan hukum yang adil atau meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan justifikasi yang jelas atas terciptanya RUU Perampasan Harta Kekayaan.

Selain itu, pembentukan hukum dan aturan yang jelas dan lengkap yang berkaitan dengan pengelolaan properti yang disita akan mendorong pertumbuhan penegakan hukum yang terbuka, kompeten, dan bertanggung jawab. Itulah mengapa sangat penting bahwa Undang-Undang tentang Penyitaan Aset Pidana dibuat.

Tujuan RUU Perampasan Kekayaan adalah untuk menyita aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal, bukan untuk mengajukan tuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab. Karena itu, RUU Perampasan Aset telah mengubah paradigma hukum pidana, bergerak dari

yang paling kuno ke yang paling modern yaitu, rehabilitasi. Kejahatan Perampasan Aset, juga dikenal sebagai Perampasan Aset sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Poin 3 RUU Perampasan Aset, diciptakan untuk memberi negara wewenang untuk menyita aset yang digunakan dalam kegiatan ilegal secara paksa hanya jika disetujui oleh hakim dan bukan sebagai sarana untuk menghukum para pelanggar.

Tidak hanya melalui perbaikan pada substansial dan struktus hukum sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, namun juga diperlukan perbaikan pada budaya yang ada masyarakat. Konsep kebiasaan masyarakat yang mulai memaklumi korupsi pada tingkat terendah yang biasa terjadi pada lingkungan pemerintah daerah hingga turunannya.

Hukum progresif adalah inovasi hukum yang menyerukan keberanian polisi untuk mengangkat negara (Rahardjo, Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan 2005). Keberanian ini meluas ke konstitusi, di mana ia harus ditunjukkan dalam semua prosedur yang membedakan hukum dari praktik ketidakadilan dan kepentingan politik pribadi. Dengan kata lain, keterlibatan kantor kejaksan dalam menyelidiki dan menangani kegiatan korupsi adalah cerminan dari kebutuhan penegak hukum akan keberanian untuk melawan arus.

Penegakan hukum didasarkan pada lebih dari sekedar hukum formal, yang hanya diterapkan pada aturan dan dimaksudkan untuk melindungi terhadap pelanggaran atau mencegahnya sama sekali. Sebaliknya, penegakan hukum harus lebih progresif, yaitu harus dilihat dari sudut pandang keadilan masyarakat. Sehingga ketika hukum ditegakkan maka rasa keadilan atas hak-hak konstitusional yang termanifestasikan dalam pemilihan umum akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (Selznick 2003)

KESIMPULAN

Dalam penegakan jaksa progresif haruslah memastikan terobosan yang mampu terjadi pada penanganan dan penegakan hukum meliputi substansial dan stuktur hukum yang direpresentasikan melalui perampasan aset yang diupayakan oleh pihak kejaksan dalam menuntaskan kasus korupsi dan disertai dengan perbaikan nilai dan telaah kebudayaan dalam lingkungan masyarakat, sehingga dapat secara bersama-sama menurunkan kasus korupsi yang semakin masif terjadi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Zainal. *Pengantar Metode Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya, 2001.
- C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Erdianto, Kristian. *Skor IPK Tak Meningkatkan Agenda Pemberantasan Korupsi dinilai Stagnan*. 19 Januari 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/23550051/skor-ipk-tak-meningkat-agenda-pemberantasan-korupsi-dinilai-stagnan> (diakses Juni 6, 2024).
- Fuadi, Gumilang, dan Windy Virinia Putri. "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol 5 No 1*, 2024: 53-68.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: LSHP, 2009.
- Indrato, Samudra Putra. "Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 1*, 2020: 88-89.
- Purwati, Ani. *Metodelogi Penelitian Hukum: Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan." *PDIH Ilmu Hukum UNDIP Vol 1 No 1*, 2005: 23.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Selznick, Philip Nonet dan Philip. *Law and Society in Transcition*. Jakarta: Gramatika, 2003.
- Soebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.